



**PUTUSAN**

**Nomor 1772/Pdt.G/2019/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan slta, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Herlina, S.H., M.H., Lusia Fentimora, S.H., M.H. dan Uly Maypani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office Nur Herlina, SH, MH & Partners** yang beralamat di Gedung Juang 45 Riau Jl. Jend. Sudirman No. 26 Kel. Tangerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 033/Pdt.A/NHP/XI/2019, tanggal 18 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 476/2019 tanggal 20 November 2019, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan slta, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 19 Nopember 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1772/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 20 Nopember 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx -Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah di Pekanbaru Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Jl. Teropong, kemudian setelah menikah Penggugat bekerja diluar negeri, setelah itu karena hamil dan mau melahirkan, maka Penggugat pulang ke Pekanbaru, karena belum ada pekerjaan di Pekanbaru akhirnya kembali ke luar negeri untuk bekerja, setelah anak Penggugat dan Tergugat menanjak usia 1 tahun, Penggugat pulang ke Pekanbaru dan Tergugat pulang ke rumah saudaranya yang di Medan pada bulan Oktober 2016, hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama dan tidak pula memberikan nafkah lahir maupun batin dengan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lamanya sampai dengan saat gugatan ini diajukan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : ANAK., lahir pada tanggal 4 Juni 2016;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun kedua pernikahan 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
  - Bahwa Tergugat selalu meminta dikirimkan uang oleh Penggugat, dengan alasan untuk membuat usaha tetapi tidak pernah ada realisasinya, bahkan bukan hanya uang tetapi rokok pun dikirimkan oleh

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat untuk Tergugat, tetapi selalu menjadi permasalahan sampai saat ini;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin selama 3 tahun lamanya, selalu yang mejadi tumpuan untuk kebutuhan rumah tangga adalah Peggugat;
- Bahwa Tergugat sering berbohong tidak komit dan tidak bertanggung jawab dengan janji-janji yang sudah diucapkannya akan memenuhi kebutuhan untuk membeli susu anak dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, selalu Peggugat yang memenuhinya;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat egois, kasar bicaranya, yang mana semua keinginannya harus dipenuhi dan dituruti jika tidak maka Tergugat mengancam akan memisahkan anak mereka dengan Peggugat, maka mau gak mau Peggugat berusaha untuk memenuhi keinginan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap, sehingga selalu meminta untuk dimodali usaha nya, namun tanpa sepengetahuan Peggugat ternyata Tergugat sering meminjam uang kepada saudara-saudara Peggugat bahkan emas ibu Peggugatpun dipinjam namun tidak pula dibalikkan kembali dengan alasan untuk buka usaha rumah makan di Medan namun sampai saat ini tidak mau membayar pinjamannya tersebut kepada saudara-saudara Tergugat dan ibu Peggugat;

6. Bahwa Tergugat sudah pernah beberapa kali mengucapkan kata talak kepada Peggugat yang membuat hati Peggugat sedih, kecewa dan terluka dan pihak keluarga Peggugat dan Tergugat sudah berulang kali untuk mendamaikan keduanya, bahkan Tergugat mengulangi lagi sikap nya yang membuat Peggugat tersakiti ;

7. Bahwa puncak perkecokan antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 di Pekanbaru, dan telah menjatuhkan talak kepada Peggugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan

*Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2019/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa sebagaimana kita ketahui perkawinan merupakan ikatan lahir bathin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu tentunya suami istri perlu saling hormat-menghormati, saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan sprituil dan material. Namun hal ini bertolak belakang sebagaimana yang dialami dan dirasakan oleh Penggugat yakni perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat lebih banyak mengalami tertekan perasaan batin, bahkan Tergugat juga sudah tidak lagi berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini dapat terjalin dengan bahagia dan harmonis, sehingga Penggugat merasakan hampa, merasa karena tidak adanya perhatian dan kasih sayang suami kepada isteri. Sehingga Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

10. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dimana perkawinannya dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian peristiwa tersebut di atas, jelas-jelas telah memenuhi dasar hukum tentang alasan-alasan dalam mengajukan gugatan perceraian. Untuk itu sangat beralasan hukum Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan sebab-sebab perselisihan tersebut di atas, Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dan

*Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2019/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bisa lagi rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1772/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang *dibenarkan* undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2019/PA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 28 Mei 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang Saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama: Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Malaysia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah sudah dua tahun lebih lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi ke Medan dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II. Nama Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2019/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Malaysia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi ke Medan dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat sudah lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1772/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 02 Desember 2019 dan tanggal 23 Desember 2019 Tergugat telah dipanggil

*Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2019/PA.Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasihati Tergugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil Penggugatnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah dua tahun lebih lamanya tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah dua tahun lebih lamanya, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2019/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah dua tahun lebih lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun lebih lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu *bā'in sugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Pasal 116 huruf b dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp664.000,00 enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Januar** dan **Drs. H. Affandi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Januar dan Drs. H. Affandi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2019/PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Asfawi, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd.

**Drs. H. Affandi, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd.

**Drs. Asy'ari, M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Nurhakim, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp 68.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp 530.000,00
3.	PNBP panggilan Penggugat	Rp
10.000,00		
4.	PNBP panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
5.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 664.000,00

*(Enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)*

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pekanbaru, 26 Desember 2019  
Panitera

**Muhammad Yasir Nasution, M.A**

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2019/PA.Pbr